



PUTUSAN

Nomor : 1325 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA ;**
Tempat Lahir : Subang (Jawa Barat) ;
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun / 03 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Tania Blok G 1 No.14, Makassa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kontraktor ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, Penahanan Kota sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, tidak melakukan penahanan ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Boni Tabrani Bin Sastra Prana pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor PT. Prakarsa Dirga Aneka Cabang Makassar yang terletak di Jalan Letjen Hertasning II/1 Makassar atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Watampone untuk mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran distribusi dan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka Pemerintah melalui Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Republik Indonesia telah memprogramkan untuk memfasilitasi pembangunan pasar tradisional dan untuk Kabupaten Bone lokasi pembangunan yang mendapat persetujuan dari pemerintah adalah Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 dengan anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 05/PDN.1.1/KP/KPA/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 telah ditunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Pasar di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 yang diketuai oleh Askar, S.T ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Departemen Perdagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007 Nomor : 10/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/8/2007 tanggal 02 Agustus 2007, PT. Prakarsa Dirga Aneka ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pemborongan Konstruksi Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dengan harga borongan sebesar Rp7.201.397.000,00 (tujuh milyar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian untuk pembangunan Pasar Bengo sebesar Rp3.477.492.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Pasar Dua Boccoe sebesar Rp3.723.095.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Prakarsa Dirga Aneka selaku rekanan pelaksana pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 mengawali pekerjaan fisik dengan mengacu kepada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 12/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dengan item pekerjaan meliputi pasar, musholla, site works, WC dan Gedung Pengelola namun pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa Boni Tabrani Bin Sastra Prana membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : /SPB/PDA/2007 yang memberikan tugas dan

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang kepada CV Aski Jaya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah pengawasan pengawas pekerjaan (Sub Kontraktor) berupa pekerjaan Pasar, Musholla, Site Works, WC dan Gedung Pengelola dengan besar nilai kontrak sebesar Rp5.184.232.000,00 (lima milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa tindakan Terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana yang mengsubkontrakkan pekerjaan pembangunan Pasar Bengo dan Pasar Dua Boccoe Kabupaten Bone bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu :
 - a. Pasal 32 ayat (3) yang menegaskan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain ;
 - b. Pasal 32 ayat (4) yang menegaskan bahwa penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mengsubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis ;
- Bahwa dalam realisasi pelaksanaan pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 ternyata CV Aski Jaya hanya berperan sebagai penyedia material sedangkan pekerjaan fisik bangunan tetap dikerjakan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka hingga pada tanggal 4 Desember 2007 terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana bersama Endang Mulyadi, S.E., M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menandatangani Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Nomor : 14/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 4 Desember 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 14.1/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang pada intinya menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone telah rampung 100 % (seratus persen) sementara dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ditemukan adanya kekurangan fisik pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pasar Dua Boccoe

a. Pasar yang meliputi :

- Kolom praktis terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan bekesting seharusnya 167,00 namun realisasi hanya sebesar 161,18 sehingga terdapat selisih sebesar 5,82 atau senilai Rp181.923,48 (seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah empat puluh delapan sen) ;
 - ✓ Pekerjaan pembesian seharusnya 2.331,00 namun realisasi hanya sebesar 2.223,70 sehingga terdapat selisih sebesar 107,30 atau senilai Rp756.465,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pekerjaan beton seharusnya 12,60 namun realisasi hanya sebesar 12,01 sehingga terdapat selisih sebesar 0,59 atau senilai Rp295.725,70 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen) ;
- Balok 25/40 terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan bekesting seharusnya 703,50 namun realisasi hanya sebesar 529,92 sehingga terdapat selisih sebesar 173,58 atau senilai Rp7.585.446,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;
 - ✓ Pekerjaan pembesian seharusnya 11.725,00 namun realisasi hanya sebesar 8.820,00 sehingga terdapat selisih sebesar 2.905,00 atau senilai Rp20.480.250,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Pekerjaan beton seharusnya 67,00 namun realisasi hanya sebesar 50,40 sehingga terdapat selisih sebesar 16,60 atau senilai Rp8.320.418,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;
- Ring Balk terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan bekesting seharusnya 169,86 namun realisasi hanya sebesar 118,09 sehingga terdapat selisih sebesar 51,77 atau senilai Rp1.618.243,74 (satu juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) ;
 - ✓ Pekerjaan pembesian seharusnya 3.307,00 namun realisasi hanya sebesar 2.299,00 sehingga terdapat selisih sebesar 1.008,25 atau senilai Rp7.108.162,50 (tujuh juta seratus



delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen) ;

- ✓ Pekerjaan beton seharusnya 17,88 namun realisasi hanya sebesar 12,43 sehingga terdapat selisih sebesar 5,45 atau senilai Rp2.731.703,50 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah lima puluh sen) ;
- Rangka atap terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan lisplank seharusnya 134,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp19.503.700,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Lantai terdiri atas :
 - ✓ Penimbunan pasir bawah lantai seharusnya 384,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp29.614.200,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) ;
 - ✓ Rabat beton seharusnya 3.846,00 namun realisasi hanya sebesar 244,86 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp7.056.865,20 (tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) ;
 - ✓ Acian lantai seharusnya 3.846,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp15.349.386,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Pasangan batako seharusnya 4.552,00 namun realisasi hanya sebesar 1.211,25 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp172.810.316,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
- Wire Mesh M-8 mm + rangka siku seharusnya 1.656,00 namun realisasi hanya sebesar 1.024,00 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp40.988.360,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan seharusnya 64.855,00 namun realisasi hanya sebesar 44.284,38 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21.064.314,88 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen) ;
- Meja beton terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Plat beton seharusnya 2,88 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 2,88 atau senilai Rp1.896.724,80 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;
- ✓ Keramik 20/20 seharusnya 288,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 288,80 atau senilai Rp16.146.432,00 (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Pengecetan tembok seharusnya 9.104,00 namun realisasi hanya sebesar 2.234 sehingga terdapat selisih pekerjaan 6.869,60 atau senilai Rp49.557.294,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Instalasi air bersih yang meliputi :
 - ✓ Pipa PVC diameter 1,5" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 50,00 atau senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter 3/4" seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 30,00 atau senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter 1/2" seharusnya 20,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 20,00 atau senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Valve seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 50,00 atau senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang direalisasikan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 1,00 atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Instalasi air kotor terdiri atas :
 - ✓ Pipa PVC diameter 2" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50,00 atau senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

✓ Pipa PVC diameter 3" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 50,00 atau senilai Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang direalisasikan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 1,00 atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Pintu kios lengkap kusen dan aksesoris seharusnya 682.676,00 namun realisasi hanya sebesar 455.117,33 sehingga terdapat selisih sebesar 227.558,67 atau senilai Rp20.935.397,64 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen)

b. Musholla yang meliputi :

- Pasangan lantai keramik 30/30 seharusnya 64,00 namun realisasi hanya sebesar 26,90 sehingga terdapat selisih sebesar 37,10 atau senilai Rp2.226.881,13 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah tiga belas sen) ;

- Rabat beton seharusnya 64,00 namun realisasi hanya sebesar 51,20 sehingga terdapat selisih sebesar 12,80 atau senilai Rp368.896,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

- Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 3,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Jendela lengkap accessories seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp6.649.247,10 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;

- Pegecetan plafond seharusnya 144,00 namun realisasi hanya sebesar 64,00 sehingga terdapat selisih sebesar 80,00 atau senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

c. Site works yang meliputi :

- Jalan keliling pasar seharusnya 958,88 namun realisasi hanya

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 862,80 sehingga terdapat selisih sebesar 96,08 atau senilai Rp4.592.624,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ;

- Drainase seharusnya 300,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp61.874.234,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Cor beton penutup saluran seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp9.330.805,50 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen) ;

d. WC yang meliputi :

- Rangka atap terdiri atas :
 - ✓ Rangka atap ringan seharusnya 78,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Liplank seharusnya 20,80 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.023.280,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
- Pekerjaan lantai terdiri atas :
 - ✓ Timbunan pasir bawah lantai 10 centimeter seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
 - ✓ Rabat beton seharusnya 60,00 namun realisasi hanya sebesar 48,00 sehingga terdapat selisih sebesar 12,00 atau senilai Rp345.840,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
 - ✓ Pasangan keramik 20/20 seharusnya 60,00 namun realisasi hanya sebesar 2,47 sehingga terdapat selisih sebesar 57,53 atau senilai Rp4.174.606,92 (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah dua sen) ;
- Dinding keramik seharusnya 100,00 namun realisasi hanya sebesar 7,12 sehingga terdapat selisih sebesar 92,88 atau senilai



Rp5.981.355,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ;

- Jendela (ventilasi) seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.652.311,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah) ;
- Instalasi air bersih terdiri atas :
 - ✓ Pipa PVC diameter 1,5" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter $\frac{3}{4}$ "seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Valve diameter 1,5 "seharusnya 2,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Sanitary (kran air) seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

e. Gedung pengelola yang meliputi :

- Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 3,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp103.752,00 (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Cat plafond seharusnya 64,00 namun realisasi hanya sebesar 49,00 sehingga terdapat selisih sebesar 15,00 atau senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

II. Pasar Dua Boccoe

a. Pasar yang meliputi :

- Pondasi batu kali terdiri atas :
 - ✓ Galian tanah seharusnya 797,44 namun realisasi hanya sebesar 775,04 sehingga terdapat selisih sebesar 22,40 atau senilai Rp461.440,00 (empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
 - ✓ Urugan pasir bawah lantai seharusnya 99,68 namun realisasi



hanya sebesar 96,88 sehingga terdapat selisih sebesar 2,80 atau senilai Rp215.600,00 (dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

- ✓ Pasangan batu kosong seharusnya 149,52 namun realisasi hanya sebesar 1495,32 sehingga terdapat selisih sebesar 4,20 atau senilai Rp515.550,00 (lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Pasangan batu kali seharusnya 436,1 namun realisasi hanya sebesar 423,85 sehingga terdapat selisih sebesar 12,25 atau senilai Rp3.258.867,00 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- Sloof 20/30 yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 178,80 namun realisasi hanya sebesar 173,78 sehingga terdapat selisih sebesar 5,02 atau senilai Rp. 156.916,82 (seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah delapan puluh dua sen);
 - ✓ Pembesian seharusnya 4.827,60 namun realisasi hanya sebesar 4.691,99 sehingga terdapat selisih sebesar 135,61 atau senilai Rp. 956.050,50 (sembilan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah);
- Kolom praktis yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 143,96 namun realisasi hanya sebesar 141,82 sehingga terdapat selisih sebesar 2,14 atau senilai Rp66.892,83 (enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen) ;
 - ✓ Pembesian seharusnya 1.998,00 namun realisasi hanya sebesar 196,00 sehingga terdapat selisih sebesar 29,60 atau senilai Rp208.680,00 (dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
 - ✓ Beton seharusnya 10,80 namun realisasi hanya sebesar 10,64 sehingga terdapat selisih sebesar 0,16 atau senilai Rp80.196,00 (delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Ring balk yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 169,86 namun realisasi hanya sebesar 118,09 sehingga terdapat selisih sebesar 51,77 atau senilai Rp1.618.243,74 (satu juta enam ratus delapan belas ribu dua



ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) ;

- ✓ Pembesian seharusnya 3.307,80 namun realisasi hanya sebesar 2.299,55 sehingga terdapat selisih sebesar 1.008,25 atau senilai Rp7.108.162,50 (tujuh juta seratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen) ;
- ✓ Beton seharusnya 17,88 namun realisasi hanya sebesar 12,43 sehingga terdapat selisih sebesar 5,45 atau senilai Rp2.731.703,50 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh sen) ;
- Balok 25/40 yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 682,50 namun realisasi hanya sebesar 376,00 sehingga terdapat selisih sebesar 306,00 atau senilai Rp13.394.050,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Pembesian seharusnya 11.375,00 namun realisasi hanya sebesar 6.300 sehingga terdapat selisih sebesar 5.075,00 atau senilai Rp35.778.750,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Beton seharusnya 65,00 namun realisasi hanya sebesar 63,84 sehingga terdapat selisih sebesar 1,16 atau senilai Rp581.426,80 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh sen) ;
- Balok 20/30 yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 477,04 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20.846.648,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 - ✓ Pembesian seharusnya 6.226,13 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp43.894.216,50 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh sen);
 - ✓ Beton seharusnya 35,76 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp17.923.984,80 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;



- Plat beton yang meliputi :
 - ✓ Steel decking door seharusnya 410,00 namun realisasi hanya sebesar 229,90 sehingga terdapat selisih sebesar 180,10 atau senilai Rp17.559.750,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Wire Mesh M-6 mm seharusnya 410,00 namun realisasi hanya sebesar 229,90 sehingga terdapat selisih sebesar 180,10 atau senilai Rp10.779.885,50 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen) ;
 - ✓ Cor beton atap seharusnya 49,20 namun realisasi hanya sebesar 27,60 sehingga terdapat selisih sebesar 21,60 atau senilai Rp10.826.568,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Rangka atap yang meliputi lisplank seharusnya 134,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp19.503.700,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Lantai yang meliputi :
 - ✓ Penimbunan pasir bawah lantai seharusnya 522,40 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp40.224.800,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 - ✓ Acian lantai seharusnya 5.224,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp20.848.984,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;
- Pasangan batako seharusnya 1.778 namun realisasi hanya sebesar 1.088,70 sehingga terdapat selisih sebesar 689,30 atau senilai Rp35.656.110,40 (tiga puluh juta enam ratus rupiah) ;
- Wire mesh M-88 mm + rangka siku seharusnya 1.674,00 namun realisasi hanya sebesar 960,00 sehingga terdapat selisih sebesar 714,00 atau senilai Rp46.306.470,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Meja beton yang meliputi :
 - ✓ Plat beton seharusnya 2,88 namun tidak ada yang dikerjakan



sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.896.724,80 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;

- ✓ Keramik 20/20 seharusnya 288,80 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp16.146.432,00 (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Pengecetan tembok seharusnya 3.576,00 namun realisasi hanya sebesar 1.607,00 sehingga terdapat selisih sebesar 1.969,00 atau senilai Rp14.204.366,00 (empat belas juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Instalasi air bersih yang meliputi :
 - ✓ Pipa PVC diameter 1,5 " seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter ¾" seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter ½" seharusnya 20,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - ✓ Valve diameter 1,5" seharusnya 2,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Instalasi air kotor yang meliputi :
 - ✓ Pipa PVC diameter 2" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter 3" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Pintu kios lengkap dengan kusen dan accessories seharusnya 682.676,00 namun yang terpasang hanya 455.117,33 sehingga terdapat selisih sebesar 227.558,67 atau senilai Rp21.161.956,31 (dua puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) ;

b. Musholla

- Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 2,40 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp184.800,00 (seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Jendela lengkap accessories seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp6.649.247,00 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Pengecetan plafond seharusnya 144,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan enam ribu rupiah) ;

c. Site work yang meliputi :

- Jalan keliling pasar seharusnya 683,50 namun realisasi hanya sebesar 341,75 sehingga terdapat selisih sebesar 341,75 atau senilai Rp. 14.285.150,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Drainase seharusnya 300,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.88.202.634,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Cor beton penutup saluran seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp186.616,14 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah empat belas sen) ;

d. WC yang meliputi :

- Rangka atap terdiri atas :
 - ✓ Rangka atap baja ringan seharusnya 78,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- ✓ Lisplank seharusnya 20,80 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.023.280,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Pekerjaan lantai meliputi timbunan pasir bawah lantai seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Dinding meliputi :
 - ✓ Pasangan batu merah seharusnya 248,00 namun realisasi hanya sebesar 121,72 sehingga terdapat selisih sebesar 126,28 atau senilai Rp6.444.952,36 (enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) ;
 - ✓ Plesteran campuran 1 : 4 seharusnya 496,00 namun realisasi hanya sebesar 243,44 sehingga terdapat selisih sebesar 252,56 atau senilai Rp4.044.243,28 (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen) ;
- Instalasi air bersih meliputi :
 - ✓ Pipa PVC diameter 1,5" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVS diameter ¾" seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Valve diameter 1,5" seharusnya 2,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Sanitary (kran air) seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- e. Gedung Pengelola :
 - Plafond seharusnya 49,20 namun tidak ada yang dikerjakan

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.258.280,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

- Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 3,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp103.752,00 (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Pasangan keramik seharusnya 64,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.841.520,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- Cat plafond seharusnya 64,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Nomor : 14/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 4 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 14.1/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 merupakan dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembayaran atas bobot pekerjaan pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 secara fisik 100 % (seratus persen) sehingga secara keseluruhan telah dilaksanakan pembayaran kepada PT. Prakarsa Dirga Aneka yang ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Nomor : 129-0092024690 sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka sebagaimana SPM Nomor : 00238/090.02.1/8/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp1.440.279.400,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
 - Pembayaran tahap I sebagaimana SPM Nomor : 00340/090.02.1/10/2007 tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp1.890.366.712,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;
 - Pembayaran tahap II sebagaimana SPM Nomor : 00459/090.02.1/12/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp2.088.937.518,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014



delapan belas rupiah) ;

- Pembayaran tahap III sebagaimana SPM Nomor : 00487/090.02.1/12/2007 tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp1.705.416.098,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) ;
- Pembayaran tahap IV sebagaimana SPM Nomor : 00577/090.02.1/12/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp374.999.987,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan penyimpangan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo pada Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 Nomor : LHAI-1585/PW21/5/2009 tanggal 22 Desember 2009 ditegaskan bahwa akibat adanya sub kontrak yang dilakukan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka kepada CV Aski Jaya sehingga PT Prakarsa Dirga Aneka telah mendapat keuntungan dengan menerima pembayaran tanpa prestasi pekerjaan sebesar Rp2.105.243.377,00 (dua milyar seratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp802.213.466,69 (delapan ratus dua juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.907.456.843,69 (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) ;
- Bahwa dalam Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah ditegaskan bahwa pengguna barang / jasa menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ;

Bahwa perbuatan terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor PT. Prakarsa Dirga Aneka Cabang Makassar yang terletak di Jalan Letjen Hertasning II/1 Makassar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Watampone untuk mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran distribusi dan kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) maka pemerintah melalui Departemen Perdagangan Republik Indonesia telah memprogramkan untuk memfasilitasi pembangunan pasar tradisional dan untuk Kabupaten Bone lokasi pembangunan yang mendapat persetujuan dari pemerintah adalah Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 dengan anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 05/PDN.1.1/KP/KPA/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 telah ditunjuk panitia pengadaan barang / jasa pembangunan pasar di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 yang diketuai oleh Askar, S.T (Ketua), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Departemen Perdagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007 Nomor : 10/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/8/2007 tanggal 02 Agustus 2007 maka PT. Prakarsa Dirga Aneka ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pemborongan konstruksi pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga borongan sebesar Rp7.201.397.000,00 (tujuh milyar dua ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian untuk pembangunan Pasar Bengo sebesar Rp3.477.492.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Pasar Dua Boccoe sebesar Rp3.723.095.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana diangkat menjadi Kepala Cabang PT. Prakarsa Dirga Aneka Makassar sejak tanggal 17 Juli 2006 berdasarkan Akte Notaris Nomor 07 Tahun 2006 tentang pendirian Cabang PT. Prakarsa Dirga Aneka dan selaku rekanan pelaksana pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 PT. Prakarsa Dirga Aneka mengawali pekerjaan fisik pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 dengan mengacu kepada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 12/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dengan item pekerjaan meliputi pre eliminaries, site works, pasar, WC, musholla dan gedung pengelola namun pada tanggal 21 Agustus 2007 terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana selaku Kepala Cabang PT. Prakarsa Dirga Aneka di Makassar telah membuat dan menandatangani surat perjanjian pemborongan Nomor : /SPB/PDA/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Prakarsa Dirga Aneka memberikan tugas dan wewenang kepada CV Aski Jaya untuk melaksanakan pekerjaan dibawah pengawasan pengawas pekerjaan (Sub Kontraktor) dengan item pekerjaan yang disubkontrakkan adalah pelaksanaan pekerjaan Pasar, Musholla, Site Works, WC dan Gedung Pengelola dengan besar nilai kontrak yaitu Rp5.184.232.000,00 (lima milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa tindakan Terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana yang mensubkontrakkan pekerjaan pembangunan Pasar Bengo dan Pasar Dua Boccoe Kabupaten Bone bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu :
 - a. Pasal 32 Ayat (3) yang menegaskan bahwa penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;
 - b. Pasal 32 Ayat (4) yang menegaskan bahwa penyedia barang / jasa

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis ;

- Bahwa dalam realisasi pelaksanaan pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 ternyata CV Aski Jaya hanya berperan sebagai penyedia material sedangkan pekerjaan fisik bangunan tetap dikerjakan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka hingga pada tanggal 4 Desember 2007 Terdakwa Boni Tabrani Bin Sastra Prana bersama Endang Mulyadi, S.E., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) menandatangani Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Nomor : 14/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 4 Desember 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 14.1/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang pada intinya menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone telah rampung 100 % (seratus persen) sementara dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ditemukan adanya kekurangan fisik pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

I. Pasar Dua Boccoe

a. Pasar yang meliputi :

- Kolom praktis terdiri atas :

- ✓ Pekerjaan bekesting seharusnya 167,00 namun realisasi hanya sebesar 161,18 sehingga terdapat selisih sebesar 5,82 atau senilai Rp181.923,48 (seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah empat puluh delapan sen) ;
- ✓ Pekerjaan pembesian seharusnya 2.331,00 namun realisasi hanya sebesar 2.223,70 sehingga terdapat selisih sebesar 107,30 atau senilai Rp756.465,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pekerjaan beton seharusnya 12,60 namun realisasi hanya sebesar 12,01 sehingga terdapat selisih sebesar 0,59 atau senilai Rp295.725,70 (dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen) ;

- Balok 25/40 terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan bekesting seharusnya 703,50 namun realisasi hanya sebesar 529,92 sehingga terdapat selisih sebesar 173,58 atau senilai Rp7.585.446,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;
 - ✓ Pekerjaan pembesian seharusnya 11.725,00 namun realisasi hanya sebesar 8.820,00 sehingga terdapat selisih sebesar 2.905,00 atau senilai Rp20.480.250,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Pekerjaan beton seharusnya 67,00 namun realisasi hanya sebesar 50,40 sehingga terdapat selisih sebesar 16,60 atau senilai Rp8.320.418,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;
- Ring balk terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan bekesting seharusnya 169,86 namun realisasi hanya sebesar 118,09 sehingga terdapat selisih sebesar 51,77 atau senilai Rp1.618.243,74 (satu juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) ;
 - ✓ Pekerjaan pembesian seharusnya 3.307,00 namun realisasi hanya sebesar 2.299,00 sehingga terdapat selisih sebesar 1.008,25 atau senilai Rp7.108.162,50 (tujuh juta seratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen) ;
 - ✓ Pekerjaan beton seharusnya 17,88 namun realisasi hanya sebesar 12,43 sehingga terdapat selisih sebesar 5,45 atau senilai Rp2.731.703,50 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen) ;
- Rangka atap terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan lisplank seharusnya 134,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp19.503.700,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Lantai terdiri atas :
 - ✓ Penimbunan pasir bawah lantai seharusnya 384,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp29.614.200,00 (dua puluh sembilan juta



enam ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) ;

- ✓ Rabat beton seharusnya 3.846,00 namun realisasi hanya sebesar 244,86 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp7.056.865,20 (tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) ;
- ✓ Acian lantai seharusnya 3.846,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp15.349.386,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Pasangan batako seharusnya 4.552,00 namun realisasi hanya sebesar 1.211,25 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp172.810.316,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) ;
- Wire Mesh M-8 mm + rangka siku seharusnya 1.656,00 namun realisasi hanya sebesar 1.024,00 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp40.988.360,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan seharusnya 64.855,00 namun realisasi hanya sebesar 44.284,38 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp21.064.314,88 (dua puluh satu juta enam puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen) ;
- Meja beton terdiri atas :
 - ✓ Plat beton seharusnya 2,88 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 2,88 atau senilai Rp1.896.724,80 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;
 - ✓ Keramik 20/20 seharusnya 288,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 288,80 atau senilai Rp16.146.432,00 (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Pengecetan tembok seharusnya 9.104,00 namun realisasi hanya sebesar 2.234 sehingga terdapat selisih pekerjaan 6.869,60 atau senilai Rp49.557.294,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Instalasi air bersih yang meliputi :



- ✓ Pipa PVC diameter 1,5" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 50,00 atau senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pipa PVC diameter 3/4" seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 30,00 atau senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pipa PVC diameter 1/2" seharusnya 20,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 20,00 atau senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Valve seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 50,00 atau senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang direalisasikan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 1,00 atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Instalasi air kotor terdiri atas :
 - ✓ Pipa PVC diameter 2" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 50,00 atau senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter 3" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 50,00 atau senilai Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang direalisasikan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 1,00 atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pintu kios lengkap kusen dan aksesoris seharusnya 682.676,00 namun realisasi hanya sebesar 455.117,33 sehingga terdapat selisih sebesar 227.558,67 atau senilai Rp20.935.397,64 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh empat sen) ;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014



b. Musholla yang meliputi :

- Pasangan lantai keramik 30/30 seharusnya 64,00 namun realisasi hanya sebesar 26,90 sehingga terdapat selisih sebesar 37,10 atau senilai Rp2.226.881,13 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah tiga belas sen) ;
- Rabat beton seharusnya 64,00 namun realisasi hanya sebesar 51,20 sehingga terdapat selisih sebesar 12,80 atau senilai Rp368.896,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 3,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp277.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Jendela lengkap accessories seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp6.649.247,10 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;
- Pegecetan plafond seharusnya 144,00 namun realisasi hanya sebesar 64,00 sehingga terdapat selisih sebesar 80,00 atau senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

c. Site works yang meliputi :

- Jalan keliling pasar seharusnya 958,88 namun realisasi hanya sebesar 862,80 sehingga terdapat selisih sebesar 96,08 atau senilai Rp4.592.624,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Drainase seharusnya 300,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp61.874.234,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Cor beton penutup saluran seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp9.330.805,50 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) ;

d. WC yang meliputi :

- Rangka atap terdiri atas :
 - ✓ Rangka atap ringan seharusnya 78,00 namun tidak ada yang



dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- ✓ Lisplank seharusnya 20,80 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.023.280,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
- Pekerjaan lantai terdiri atas :
 - ✓ Timbunan pasir bawah lantai 10 centimeter seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
 - ✓ Rabat beton seharusnya 60,00 namun realisasi hanya sebesar 48,00 sehingga terdapat selisih sebesar 12,00 atau senilai Rp345.840,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
 - ✓ Pasangan keramik 20/20 seharusnya 60,00 namun realisasi hanya sebesar 2,47 sehingga terdapat selisih sebesar 57,53 atau senilai Rp4.174.606,92 (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam rupiah sembilan puluh dua sen) ;
- Dinding keramik seharusnya 100,00 namun realisasi hanya sebesar 7,12 sehingga terdapat selisih sebesar 92,88 atau senilai Rp5.981.355,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Jendela (ventilasi) seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.652.311,00 (satu juta enam ratus lima puluh dan ribu tiga ratus sebelas rupiah) ;
- Instalasi air bersih terdiri atas :
 - ✓ Pipa PVC diameter 1,5" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter $\frac{3}{4}$ " seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;



- ✓ Valve diameter 1,5 “seharusnya 2,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Sanitary (kran air) seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- e. Gedung pengelola yang meliputi :
 - Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 3,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp103.752,00 (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
 - Cat plafond seharusnya 64,00 namun realisasi hanya sebesar 49,00 sehingga terdapat selisih sebesar 15,00 atau senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

II. Pasar Dua Boccoe

- a. Pasar yang meliputi :
 - Pondasi batu kali terdiri atas :
 - ✓ Galian tanah seharusnya 797,44 namun realisasi hanya sebesar 775,04 sehingga terdapat selisih sebesar 22,40 atau senilai Rp461.440,00 (empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
 - ✓ Urugan pasir bawah lantai seharusnya 99,68 namun realisasi hanya sebesar 96,88 sehingga terdapat selisih sebesar 2,80 atau senilai Rp215.600,00 (dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;
 - ✓ Pasangan batu kosong seharusnya 149,52 namun realisasi hanya sebesar 1495,32 sehingga terdapat selisih sebesar 4,20 atau senilai Rp515.550,00 (lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Pasangan batu kali seharusnya 436,1 namun realisasi hanya sebesar 423,85 sehingga terdapat selisih sebesar 12,25 atau senilai Rp3.258.867,00 (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
 - Sloef 20/30 yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 178,80 namun realisasi hanya sebesar 173,78 sehingga terdapat selisih sebesar 5,02 atau senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.916,82 (seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah delapan puluh dua sen) ;

- ✓ Pembesian seharusnya 4.827,60 namun realisasi hanya sebesar 4.691,99 sehingga terdapat selisih sebesar 135,61 atau senilai Rp.956.050,50 (sembilan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah) ;
- Kolom praktis yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 143,96 namun realisasi hanya sebesar 141,82 sehingga terdapat selisih sebesar 2,14 atau senilai Rp66.892,83 (enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen) ;
 - ✓ Pembesian seharusnya 1.998,00 namun realisasi hanya sebesar 196,00 sehingga terdapat selisih sebesar 29,60 atau senilai Rp208.680,00 (dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
 - ✓ Beton seharusnya 10,80 namun realisasi hanya sebesar 10,64 sehingga terdapat selisih sebesar 0,16 atau senilai Rp80.196,00 (delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Ring balk yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 169,86 namun realisasi hanya sebesar 118,09 sehingga terdapat selisih sebesar 51,77 atau senilai Rp1.618.243,74 (satu juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) ;
 - ✓ Pembesian seharusnya 3.307,80 namun realisasi hanya sebesar 2.299,55 sehingga terdapat selisih sebesar 1.008,25 atau senilai Rp7.108.162,50 (tujuh juta seratus delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen) ;
 - ✓ Beton seharusnya 17,88 namun realisasi hanya sebesar 12,43 sehingga terdapat selisih sebesar 5,45 atau senilai Rp2.731.703,50 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah lima puluh sen) ;
- Balok 25/40 yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 682,50 namun realisasi hanya sebesar 376,00 sehingga terdapat selisih sebesar 306,00 atau senilai Rp13.394.050,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembesian seharusnya 11.375,00 namun realisasi hanya sebesar 6.300 sehingga terdapat selisih sebesar 5,075,00 atau senilai Rp35.778.750,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Beton seharusnya 65,00 namun realisasi hanya sebesar 63,84 sehingga terdapat selisih sebesar 1,16 atau senilai Rp581.426,80 (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh sen) ;
- Balok 20/30 yang meliputi :
 - ✓ Bekesting seharusnya 477,04 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20.846.648,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
 - ✓ Pembesian seharusnya 6.226,13 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp43.894.216,50 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh sen);
 - ✓ Beton seharusnya 35,76 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp17.923.984,80 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;
- Plat beton yang meliputi :
 - ✓ Steel decking door seharusnya 410,00 namun realisasi hanya sebesar 229,90 sehingga terdapat selisih sebesar 180,10 atau senilai Rp17.559.750,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Wire Mesh M-6 mm seharusnya 410,00 namun realisasi hanya sebesar 229,90 sehingga terdapat selisih sebesar 180,10 atau senilai Rp10.779.885,50 (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen) ;
 - ✓ Cor beton atap seharusnya 49,20 namun realisasi hanya sebesar 27,60 sehingga terdapat selisih sebesar 21,60 atau senilai Rp10.826.568,00 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka atap yang meliputi lisplank seharusnya 134,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp19.503.700,00 (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Lantai yang meliputi :
 - ✓ Penimbunan pasir bawah lantai seharusnya 522,40 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp40.224.800,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 - ✓ Acian lantai seharusnya 5.224,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp20.848.984,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ;
- Pasangan batako seharusnya 1.778 namun realisasi hanya sebesar 1.088,70 sehingga terdapat selisih sebesar 689,30 atau senilai Rp35.656.110,40 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah empat puluh sen) ;
- Wire mesh M-88 mm + rangka siku seharusnya 1.674,00 namun realisasi hanya sebesar 960,00 sehingga terdapat selisih sebesar 714,00 atau senilai Rp46.306.470,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Meja beton yang meliputi :
 - ✓ Plat beton seharusnya 2,88 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.896.724,80 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sen) ;
 - ✓ Keramik 20/20 seharusnya 288,80 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp16.146.432,00 (enam belas juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Pengecetan tembok seharusnya 3.576,00 namun realisasi hanya sebesar 1.607,00 sehingga terdapat selisih sebesar 1.969,00 atau senilai Rp14.204.366,00 (empat belas juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Instalasi air bersih yang meliputi :
 - ✓ Pipa PVC diameter 1,5 “ seharusnya 50,00 namun tidak ada

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014



yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- ✓ Pipa PVC diameter $\frac{3}{4}$ " seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Pipa PVC diameter $\frac{1}{2}$ " seharusnya 20,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Valve diameter 1,5 " seharusnya 2,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Instalasi air kotor yang meliputi :
 - ✓ Pipa PVC diameter 2" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Pipa PVC diameter 3" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - ✓ Accessories seharusnya 1,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pintu kios lengkap dengan kusen dan accessories seharusnya 682.676,00 namun yang terpasang hanya 455.117,33 sehingga terdapat selisih sebesar 227.558,67 atau senilai Rp. 21.161.956,31 (dua puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) ;
- b. Musholla
 - Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 2,40 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp184.800,00 (seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Jendela lengkap accessories seharusnya 6,00 namun tidak ada



yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp6.649.247,00 (enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

- Pengecetan plafond seharusnya 144,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan enam ribu rupiah);

c. Site work yang meliputi :

- Jalan keliling pasar seharusnya 683,50 namun realisasi hanya sebesar 341,75 sehingga terdapat selisih sebesar 341,75 atau senilai Rp14.285.150,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Drainase seharusnya 300,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp88.202.634,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Cor beton penutup saluran seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp186.616,14 (seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah empat belas sen) ;

d. WC yang meliputi :

- Rangka atap terdiri atas :
 - ✓ Rangka atap baja ringan seharusnya 78,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp8.580.000,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ Lisplank seharusnya 20,80 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.023.280,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Pekerjaan lantai meliputi timbunan pasir bawah lantai seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp462.000,00 (empat ratusan enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Dinding meliputi :
 - ✓ Pasangan batu merah seharusnya 248,00 namun realisasi hanya sebesar 121,72 sehingga terdapat selisih sebesar 126,28



atau senilai Rp6.444.952,36 (enam juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) ;

- ✓ Plesteran campuran 1 : 4 seharusnya 496,00 namun realisasi hanya sebesar 243,44 sehingga terdapat selisih sebesar 252,56 atau senilai Rp4.044.243,28 (empat juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen) ;

- Instalasi air bersih meliputi :

- ✓ Pipa PVC diameter 1,5" seharusnya 50,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Pipa PVS diameter ¾" seharusnya 30,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- ✓ Valve diameter 1,5" seharusnya 2,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Sanitary (kran air) seharusnya 6,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

e. Gedung pengelola

- Plafond seharusnya 49,20 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.258.280,00 (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
- Timbunan pasir bawah lantai seharusnya 3,60 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp103.752,00 (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Pasangan keramik seharusnya 64,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.841.520,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- Cat plafond seharusnya 64,00 namun tidak ada yang dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volum pekerjaan senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Nomor : 14/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 4 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 14.1/PDN/PPK/PSR-BN/FSK/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 merupakan dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembayaran atas bobot pekerjaan pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 secara fisik 100 % (seratus persen) sehingga secara keseluruhan telah dilaksanakan pembayaran yang ditransfer langsung ke rekening PT. Prakarsa Dirga Aneka pada Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Nomor : 129-0092024690 sebanyak lima kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka sebagaimana SPM Nomor : 00238/090.02.1/8/2007 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp1.440.279.400,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
 - Pembayaran tahap I sebagaimana SPM Nomor : 00340/090.02.1/10/2007 tanggal 04 Oktober 2007 sebesar Rp1.890.366.712,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah) ;
 - Pembayaran tahap II sebagaimana SPM Nomor : 00459/090.02.1/12/2007 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp2.088.937.518,00 (dua milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah) ;
 - Pembayaran tahap III sebagaimana SPM Nomor : 00487/090.02.1/12/2007 tanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp1.705.416.098,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) ;
 - Pembayaran tahap IV sebagaimana SPM Nomor : 00577/090.02.1/12/2007 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp374.999.987,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan penyimpangan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo pada Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2007 Nomor : LHA1-1585/PW21/5/2009 tanggal 22 Desember 2009 diterangkan bahwa akibat adanya sub kontrak yang dilakukan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka kepada CV Aski Jaya sehingga PT Prakarsa Dirga Aneka dengan sendirinya telah mendapat keuntungan dengan menerima pembayaran tanpa prestasi pekerjaan sebesar Rp2.105.243.377,00 (dua milyar seratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp802.213.466,69 (delapan ratus dua juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.907.456.843,69 (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) ;

- Bahwa dalam Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah ditegaskan bahwa pengguna barang / jasa menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ;

Bahwa perbuatan terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menghukum terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.907.456.843,69 (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik terpidana akan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2007 Nomor : 0546.0/090-02/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
 - b. Petunjuk teknis Pengeloan Pembangunan Pasar Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2007 ;
 - c. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 09/P3/P2BJ/PPM/REN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 antara Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone dengan PT.Multi Maestro Desain tentang Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Pembangunan Pasar Kabupaten Bone ;
 - d. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 antara Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI dengan PT.Prakarsa Dirga Aneka tentang Pekerjaan Fisik Konstruksi Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;
 - e. Amandemen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : SPB/PDA/03/2008 tanggal 03 Maret 2008 ;
 - f. Addendum I Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
 - g. Addendum II Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
 - h. Dokumen pembayaran pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 ;



- i. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : SPB/PDA/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo antara PT. Prakarsa Dirga Aneka Cabang Sulawesi Selatan dengan CV Aski Jaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Boni Tabrani bin Sastra Prana sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 696/Pid.B/2010/PN.Wtp tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2007 Nomor : 0546.0/090-02/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
 2. Petunjuk teknis Pengeloan Pembangunan Pasar Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2007 ;
 3. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 09/P3/P2BJ/PPM/REN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 antara Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone dengan PT. Multi Maestro Desain tentang Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Pembangunan Pasar Kabupaten Bone ;
 4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 antara Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan PT. Prakarsa Dirga Aneka tentang Pekerjaan Fisik Konstruksi Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan ;



5. Amandemen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : SPB/PDA/03/2008 tanggal 03 Maret 2008 ;
 6. Addendum I Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
 7. Addendum II Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/8/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
 8. Dokumen pembayaran pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
 9. Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : SPB/PDA/08/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo antara PT.Prakarsa Dirga Aneka Cabang Sulawesi Selatan dengan CV Aski Jaya ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 11/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS. tanggal 08 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 696/Pid.B/2010/PN.Wtp. tanggal 15 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 2. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 696/Pid.B/2010/PN.Wtp. tanggal 15 Juni 2011, untuk selebihnya ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Pid./2012/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Juli 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Perihal Putusan Onvoldende Gemotiveer

1. Bahwa seperti yang ditegaskan sendiri oleh *Judex Facti* pada halaman 64 alinea 5, yang menyatakan "Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim pertama tersebut sudah tepat dan benar mengenai unsur tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini, ..". Yang artinya Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara *a quo* ;
Sementara Putusan banding yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri, jelas tidak lagi mempertimbangkan fakta maupun **penerapan hukumnya**. Pada hal sejak dinyatakan banding oleh pihak yang merasa tidak menerima putusan, maka berdasarkan hukum acara semestinya kasus tersebut haruslah dinyatakan mentah kembali. Konsekwensinya adalah perkara harus diperiksa ulang secara detail yang mencakup fakta dan penerapan hukumnya ;
Sehingga dalam memutus ulang perkara yang dimohonkan banding, haruslah dilengkapi dengan pertimbangan hukum secara jelas, mengenai



keberatan dalam memori banding pemohon banding. Sehingga keberatan Pemohon banding tersebut, kelihatan atau tergambar dalam putusan yang lahir ;

Akan tetapi ketentuan di atas, ternyata tidak diindahkan oleh *Judex factie* yang memeriksa perkara ini. Karena itu, keliru dalam menerapkan hukum.

(LIHAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 384 K/Sip/1961, Nomor : 683 K/Sip/1961 dan Nomor : 638 K/Sip/1969 serta MARI Nomor : 492 K/Sip/1970) ;

Merujuk pada uraian tersebut di atas, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar terhadap perkara *a quo*, Tidak boleh tidak harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;

Keberatan kedua

Perihal Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi

2. Bahwa **Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar SALAH dan KELIRU** memeriksa dan atau mengadili perkara *a quo*, Dengan menghukum Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana amar putusan yang dibuat oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Watampone yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar ;

Sebab apa ?

Karena Proyek pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone tahun 2007. Dikerjakan oleh Perusahaan swasta bernama PT. Prakarsa Dirga Aneka yang secara kebetulan memenangkan lelang yang dilakukan secara terbuka oleh Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia ;

Selanjutnya setelah proyek tersebut di menangkan oleh Perusahaan swasta PT. Prakarsa Dirga Aneka, maka dilakukanlah penandatanganan Perjanjian Kerja (kontrak) antara PT. Prakarsa Dirga Aneka yang diwakili oleh Direktur Utamanya bernama Ir. MADE SUDARTA yang berkedudukan di Jakarta dengan Pihak Direktora Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagai pihak pemberi proyek, berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak) **Nomor : 11/PDN/PPK/PSR-BN/8/2007 ;**

Dengan demikian, yang harus dipandang sebagai orang yang mengerjakan Proyek adalah Ir. MADE SUDARTA, sebab beliau adalah pemilik perusahaan yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek yang dikerjakan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka. Bukan hanya itu, sebagai direktur utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Prakarsa Dirga Aneka, Ir. MADE SUDARTA lah yang memegang kebijakan tertinggi dalam menentukan menejemen segala sesuatu tindakan dan atau kebijakan yang diambil dalam mengerjakan dan atau menyelesaikan Proyek Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kabupaten Bone tahun 2007. Yang dimenangkan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka ;

Sehingga kalau pekerjaan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tidak selesai atau ada pengerjaannya yang kurang dari volume yang mengakibatkan kerugian Negara, maka bukan disebabkan oleh Terdakwa. Melainkan disebabkan oleh Ir. MADE SUDARTA sebagai Direktur Utama ;

Kemudian Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA sebagai Kepala Cabang PT. Prakarsa Dirga Aneka Cabang Sulawesi Selatan yang berkantor di Makassar, perannya tidak lebih hanyalah sebagai karyawan biasa yang bertanggungjawab atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Ir. MADE SUDARTA melalui Kantor Pusat PT. Prakarsa Dirga Aneka di Jakarta ;

Sebagai Kepala Cabang, kalau diperintahkan menyelesaikan pekerjaan PT. Prakarsa Dirga Aneka yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian pekerjaan tersebut tidak selesai, maka konsekwensinya adalah Terdakwa bisa dipecat sebagai Kepala Cabang bahkan bisa dipecat sebagai Karyawan oleh Ir. MADE SUDARTA sebagai Direktur Utama PT. Prakarsa Dirga Aneka. Karena Terdakwa sebagai Kepala Cabang tidak diperkenankan mengelola Keuangan Proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan PT. Prakarsa Dirga Aneka. Dan sebagai bukti bahwa Kepala Cabang tidak mengelola keuangan Proyek yang dikerjakan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka. Karena Kantor cabang tidak memegang atau tidak memiliki Nomor Rekening. Yang setiap saat Rekening yang dimaksud, bisa diisi uang dan bisa juga dicabut dan atau ditarik uang dari dalam rekening tersebut ;

Sedangkan yang mengelola keuangan langsung di tangani kantor Pusat melalui Rekening Kantor Pusat atas Nama Direktur Perusahaan PT. Prakarsa Dirga Aneka bernama Ir. MADE SUDARTA. Di Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo Jakarta dengan rekening Nomor : 129.0092024690. Di mana dana Proyek Pembangunan Pasar Dua Boccoe Kecamatan Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dilakukan

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014



pencairan dananya sebanyak 5 (lima) kali. Dan seluruh uang tersebut langsung diterima oleh Ir. MADE SUDARTA sebagai Direktur Utama Perusahaan PT. Prakarsa Dirga Aneka ;

Dengan demikian, kalau benar dalam pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kapaten Bone Tahun 2007 ada kerugian Negara yang terjadi, maka yang harus dikatakan Terbukti melakukan kerugian Negara dalam perkara *a quo*, adalah Ir. MADE SUDARTA sebagai Direktur Utama PT. Prakarsa Dirga Aneka. Karena dialah yang mengelola langsung keuangan proyek. Bukan Terdakwa ;

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA bisa dikatakan terbukti melakukan Tindak pidana korupsi dan atau dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* ;

Sehingan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan Tetap menyatakan Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*. Jelas SALAH dan KELIRU membuat keputusan ;

Karenanya tidak boleh tidak, Petusan Pengadilan Tinggi Makkasar terhadap perkara *a quo* beralasan untuk di batalkan atau batal demi hukum ;

Keberatan ketiga

Perihal Perkara yang melibatkan Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Pemohon Kasasi bukan Perkara Korupsi karena hanya 1 (satu) orang saja Terdakwanya ;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makkasar yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Watampone terhadap Perkara diri Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Pemohon Kasasi adalah KELIRU dan SALAH dalam menerapkan hukum ;

Sebab apa ?

Karena dalam perkara korupsi mustahil melakukan hanya 1 (satu) orang saja, sementara dalam perkara *a quo*, ternyata yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA saja ;

Sedangkan nyata-nyata yang menerima seluruh uang proyek Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone yang di anggap bermasalah yang dikerjakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Prakarsa Dirga Aneka adalah Ir. MADE SUDARTA sebagai Direktur perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ;

Kalau benar kasus yang melibatkan BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA adalah KASUS KORUPSI, maka tidak boleh tidak Ir MADE SUDARTA sebagai Direktur utama PT. Prakarsa Dirga Aneka terlebih dahulu harus diseret menjadi tersangka dalam perkara a quo. Karena Ir. MADE SUDARTA-lah yang menerima seluruh uang proyek Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Tahun 2007 dan dikelola langsung di Kantor Pusat PT. Prakarsa Dirga Aneka yang berkedudukan di Jakarta. Sementara Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA tidak pernah mengelolan uang proyek ;

Bukan hanya itu, kalau benar kasus yang melibatkan Terdakwa dalam perkara a quo adalah benar perkara korupsi, seharusnya Pengadilan Negeri Watampone tidak membebaskan secara murni Terdakwa ENDANG MULYADI, S.E, M.M. dalam berkas yang lain. (sekarang perkaranya juga sudah ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan kasasi) dari seluruh dakwaan dan membebaskan Terdakwa ENDANG MULYADI, S.E, M.M tersebut dari segala bentuk penahanan.

Mengembalikan harkat dan martabatnya pada posisi semula ;

Sedangkan ENDANG MULYADI, S.E., M.M. adalah orang yang memberikan penilaian prestasi pelaksanaan pembangunan proyek Pasar Dua Boccoe, Kecamatan Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone telah mencapai prestasi pelaksanaan **100 % (seratus persen)**. Sehingga seluruh uang proyek dibayarkan semuanya. Dengan demikian peran yang paling strategis merugikan keuangan Negara adalah ENDANG MULYADIN, S.E, M.M. ;

Bukan hanya itu semestinya Kalau perkara yang melibatkan terdakwa adalah perkara Korupsi, maka tidak boleh tidak harus pula dilibatkan Ir. GOSALI SANUSI yang telah memalsukan tanda tangan Ir. PEPENG SOLIHIM YUSUF adalah sebagai konsultan pengawas yang telah memberi **rekomendasi** bahwa Pelaksanaan proyek sudah menjapai **prestasi 100 % (seratus persen)**. Sehingga pembayaran anggaran proyek dibayarkan seluruhnya ;

Dengan demikian, Kalau benar-benar perkara yang melibatkan Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA adalah perkara korupsi, maka tidak ada jalan tidak melibatkan Ir. MADE SUDARTA sebagai orang menerima

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengelolah seluruh uang proyek, Melibatkan Pula ENDANG MULYADI, S.E., M.M, sebagai orang yang memberi penilaian pelaksanaan proyek sudah atau telah mencapai **prestasi 100 % (seratus persen)**. Begitu pula kalau mau dikatakan perkara yang melibatkan, Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA adalah Perkara Korupsi. Maka tidak boleh tidak harus pula melibatkan Ir. GOSALI SANUSI, karena dialah yang merekomendasikan penilaian prestasi pelaksanaan proyek telah mencapai 100 % (seratus persen) ;

Dengan demikian, kalau orang-orang tersebut di atas, tidak diseret masuk kedalam perkara a quo, maka tidak boleh tidak Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA harus dibebaskan dari segala dakwan dan segala bentuk penahanan. Karena tidak ada Perkara Korupsi yang hanya melibatkan satu orang pelakukannya. Karena kasus korupsi adalah kasus berjamaah ;

Sehingga Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap perkara a quo tidak boleh tidak harus dibatalkan atau batal demi hukum ;

Keberatan Keempat

Perihal Pertimbangsn Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar SALAH dan KELIRU dalam membuat keputusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang menghukum Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa tindakan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menghukum Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA / Pemohon Kasasi membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah tindakan yang **SALAH dan KELIRU** dalam membuat pertimbangan hukum ;

Sebab kenapa ?

Bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam keputusan perkara a quo **halaman 153 Alinea Ke-4** sebagai berikut :

“... Adalah tidak adil apabila semua kerugian di bebaskan kepada Terdakwa Boni Tabrani Bin Sastra Prana dan Terdakwa sendiri tidak ada menikmati sedikitpun hasil dari perbuatannya oleh karena itu Majelis tidak sependapat terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa ...”

Merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tersebut di atas, di mana terbukti di depan persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada menikmati sedikitpun dari hasil perbuatannya. Dan terbukti pula bahwa ada Terdakwa atau pihak lain yang paling bertanggung jawab dalam kasus *a quo*. Sehingga kalau menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berupa hukuman denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sementara tidak ada sedikitpun yang dinikmati hasil korupsi yang dimaksud. Maka tindakan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menjatuhkan hukuman Denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, maka sangat tidak manusiawi dan atau melanggar hak-hak azasi Manusia diri Terdakwa ;

Semestinya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut. Dan membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Watampone tersebut dengan membebaskan **Terdakwa** dari segala bentuk dakwaan, Tuntutan dan segala bentuk Penahanan ;

Kemudian menghukum dengan berat kepada orang yang berstatus Terdakwa namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yaitu Ir. MADE SUDARTA sebagai Direktur Utama PT. Prakarsa Dirga Aneka yang menerima dan mengeluarkan seluruh uang Proyek Pembangunan Pasar Dua BoccoE, Kecamatan Dua Boccoe dan Pasar Bengo Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone Tahun 2007. Dan ENDANG MULYADI, S.E.,M.M, Ir. GOZALI SANUSI serta Ir. PEPENG SOLIHIM YUSUF. Sebagai factor utama terjadinya perbuatan Terdakwa ;

Karena seandainya **Ir. GOZALI SANUSI** tidak memalsukan surat dengan cara memalsukan tanda tangan atasanya **Ir. PEPENG SOLIHIM YUSUF**. Maka sudah pasti **Ir. MADE SUDARTA** tidak mungkin menyelewengkan dana proyek. Karena sudah pasti tidak mungkin seluruh uang proyek bisa cair. Sehingga tidak boleh tidak Ir. GOSALI SANUSI, Ir. PEPNG SOLIHIM YUSUF dan Ir. MADE SUDARTA harus pula dilibatkan dalam Perkara *a quo* sebagai Tersangka Utama. Dan merekalah yang harus dihukum sebagaimana hukuman yang diterima oleh Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA / Pemohon Kasasi sekarang. Sedangkan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, walaupun harus menerima hukuman, bukan seperti yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Watampone yang dikuatkan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar. Yang lebih lucu lagi bahkan Hakim Pengadilan Tinggi Makkasar menambah hukuman Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Pemohon Kasasi dari 1 (satu) tahun dan

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) bulan penjara menjadi 3 (tiga) tahun Penjara ;

Pada hal sebenarnya yang harus diterima Terdakwa Pemohon Kasasi adalah Hukum Percobaan kalau tidak mau Terdakwa pemohon Kasasi dibebaskan dari segala Dakwaan, Tuntutan dan Penahanan ;

Karena Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ceroboh dalam menerapkan Hukum, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia, Beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone dan atau Batal demi Hukum ;

Keberatan Kelima

Perihal Beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Pemohon Kasasi, Sementara kalau terbukti Terdakwa Pemohon Kasasi terlibat, bukan-lah dirinya sebagai pelaku utama atau pelaku yang sebenarnya.

5. Bahwa tindakan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Adalah tindakan yang SALAH dan KELIRU dalam membuat pertimbangan hukum ;

Karena kalau kita perhatikan Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam keputusan perkara *a quo* halaman 153 Alinea Ke-4 sebagai berikut :

“... Adalah tidak adil apabila semua kerugian di bebaskan kepada Terdakwa Boni Tabrani Bin Sastra Prana dan Terdakwa sendiri tidak ada menikmati sedikitpun hasil dari perbuatannya oleh karena itu Majelis tidak sependapat terhadap penjatuhan hukuman kepada Terdakwa ...”

Maka bukanlah Terdakwa yang harus dijatuhi hukuman yang berat seperti apa yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menaikkan hukuman Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Pemohon Kasasi. Dari Hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Watampone 1 (satu) tahun dan 6 (enam) penjara menjadi 3 (tiga) tahun Penjara ;

Karena dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang pemohon Kasasi kutip tersebut di atas, jelas-jelas dikatakan bahwa Terdakwa tidak ada menikmati sedikitpun hasil dari perbuatannya. Maka penjatuhan hukuman yang berat seperti yang dijatuhkan Hakim Pengadilan



Tinggi Makassar pada diri Terdakwa adalah sangat tidak manusiawi dan cenderung melanggar hak-hak azasi manusia diri Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Pemohon Kasasi ;

Sebab, yang harus dijatuhi hukuman yang berat adalah tentu yang menikmati uang Negara. Sementara Terdakwa walaupun mau dihukum, tentu tidak seberat bagi mereka yang menikmati hasil dari Kerugian Negara tersebut ;

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka penjatuhan Pidana selama 3 (tiga) tahun adalah sangat berat bagi diri Terdakwa ;

Oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ceroboh dalam membuat keputusan. Maka tidak boleh tidak, Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Yang menguatkan dan menaikkan hukuman dalam Keputusan Pengadilan Negeri Watampone terhadap perkara Terdakwa BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA Pemohon Kasasi harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua ;

Bahwa alasan-alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa atas putusan Majelis *Judex Facti* yang pada intinya adalah tentang pertimbangan Majelis *Judex Facti* yang tidak tepat dari segi fakta hukumnya dan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah selaku satu-satunya dari peristiwa tersebut dan bukan sebagai Pelaku Utama, adalah alasan kasasi yang tidak dapat dibenarkan karena Majelis Kasasi telah mencermati putusan *Judex Facti* yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan tentang apakah Terdakwa bukan Pelaku satu-satunya dan bukan Pelaku Utama dalam perkara *a quo*, bukan menjadi wewenang Majelis Hakim ;

Bahwa Majelis Hakim hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* apa adanya sebagaimana yang diajukan kepada Majelis Hakim, dan adalah kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tersedia dalam suatu perkara, yang dalam perkara



in casu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim ;

Demikian pula alasan keberatan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya , lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis I, yaitu **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedua orang Majelis yaitu ketua Majelis dan Anggota Majelis II, yaitu **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, di mana Anggota Majelis I. **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, berpendapat : Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa patutlah dikabulkan karena terlepas dari keberatan Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu yang berpendapat bahwa karena dakwaan adalah bersifat *alternatif* maka Hakim bebas memilih dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa. Pendapat ini tidak benar, karena dalam dakwaan alternatif, Hakim tidak bebas memilih, tetapi Hakim harus memilih yang paling tepat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat dikenakan bersalah adalah dakwaan Kesatu di samping dakwaan Kedua, karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya, masuk juga pengertian melawan hukum dan juga karena jumlah uang yang diselewengkan cukup signifikan untuk dianggap sebagai memperkaya diri yaitu sebesar Rp802.213.466,69 (delapan ratus dua juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen), sehingga seluruh dakwaan pertama juga terpenuhi. Oleh karena menurut Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika satu perbuatan dapat dikenai 2 (dua) tindak pidana, maka harus dipakai yang terberat, maka Pasal 2 yang dikenakan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak terdapat permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Jo Pasal 14 Ayat (3) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, dan permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) Huruf b, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa** :
BONI TABRANI BIN SASTRA PRANA tersebut ;

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 07 Juli 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/	Ttd/
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.	Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd/	
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana
-

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1325 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)